

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan mewabahnya *pneumonia* baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia. Wabah ini diberi nama *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Semakin hari penyebaran virus tersebut semakin meningkat, sehingga pada 12 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi.

Dengan terus meningkatnya kasus positif virus corona di Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menangani pandemi COVID-19 dengan membuat berbagai kebijakan seperti menerapkan *lockdown*, *social distancing*, *physical distancing*, isolasi mandiri dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut tentu menimbulkan dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pada aspek pendidikan di Indonesia. Dengan diterapkannya PSBB mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia, karena bagaimanapun proses pembelajaran harus tetap berlangsung agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai secara utuh.

Pada aspek pendidikan, pemerintah berupaya meminimalisir dampak tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran

Coronavirus Disease (COVID-19), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sesjen Mendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk tetap mewujudkan terlaksananya pendidikan meskipun ditengah pandemi. Terdapat beberapa poin yang disampaikan dalam Surat Edaran tersebut, yaitu : 1) tujuan, prinsip, metode, dan media pelaksanaan belajar dari rumah; 2) panduan pelaksanaan belajar dari rumah oleh Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Peserta Didik, maupun Orang Tua/Wali Peserta Didik; dan 3) panduan kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi.

Pembelajaran merupakan hal utama dalam pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus. Menyadari pentingnya pendidikan pemerintah merumuskannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Tujuan Nasional Pendidikan. Pendidikan mempunyai arti usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam sebuah pembelajaran diperlukan 3 unsur yaitu pendidik (guru), peserta didik (siswa) dan sumber/bahan belajar. Ada interaksi antara ketiga unsur tersebut supaya pembelajaran dapat berlangsung. Menindaklanjuti anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang rambu-rambu pelaksanaan kegiatan akademik dalam masa darurat maka ditetapkan program belajar dari rumah yang telah diterapkan dari berbagai tingkatan pendidikan di Indonesia (Maulah, A., & Ummah, 2020:50).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 15, dijelaskan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya dilakukan dari berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi serta media lain. Dalam pelaksanaannya PJJ dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring). Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan karakteristik, kesiapan sarana dan prasarana dari masing-masing daerah.

Belajar dari Rumah (BDR) merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru di rumah masing-masing, berbagai cara dilakukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dan peserta didik tetap merasakan pendidikan meskipun tidak menuntaskan kurikulum. BDR dilakukan dengan bantuan media atau perangkat elektronik berupa *smartphone*, komputer, maupun laptop yang terhubung dengan jaringan internet (Prasetyaningtyas, 2020). Dengan adanya kebijakan BDR ini, diharapkan dapat memutus rantai penularan penyakit COVID-19 pada aspek pendidikan. Selama BDR siswa dihibau untuk tetap melakukan semua kegiatan pembelajaran di rumah dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan tetap beraktivitas dari rumah, siswa otomatis akan menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan orang (*social distancing*).

Terdapat berbagai metode-metode yang bisa dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan BDR seperti membagikan materi melalui *whatsapp* kelas, menggunakan media *zoom*, *google meet*, dan *youtube* untuk menjelaskan materi,

dan bisa juga dilaksanakan secara luar jaringan yaitu dengan mendatangi rumah murid melakukan pembelajaran secara langsung namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta peserta dibatasi atau pembelajaran yang dilakukan melalui televisi, radio maupun menggunakan modul belajar mandiri atau lembar kerja (Dewi, 2020:58).

Kekhawatiran akan rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebagai generasi penerus bangsa didunia pendidikan menjadi beban utama bagi para pemangku kebijakan dan juga bagi para guru sebagai aktor penggerak pendidikan. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dari melakukan sosialisasi tentang BDR sampai dengan menurunkan juknis terkait pembelajaran jarak jauh agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan tetap mengikuti ketentuan serta protokol kesehatan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sekitar 213 aduan siswa terkait pelaksanaan program belajar dari rumah. Retno Listiyarti selaku Komisioner KPAI mengungkapkan pihaknya mengumpulkan aduan tersebut sejak 16 Maret hingga 9 April 2020 dan membaginya dalam beberapa poin yaitu 1) penugasan yang terlalu berat dengan waktu yang singkat; 2) banyak tugas merangkum dan menyalin dari buku; 3) jam belajar masih kaku; 4) keterbatasan kuota untuk mengikuti pembelajaran daring; 5) sebagian siswa tidak memiliki gawai pribadi sehingga kesulitan mengikuti pembelajaran (Arifa, 2020:15).

Selain itu, kejenuhan siswa dan guru yang menjadi bingung dalam memberikan pembelajaran selama pandemi COVID-19 juga menjadi poin terkait aduan pelaksanaan BDR. Banyak guru yang bingung karena telah memberikan

banyak materi dan tugas sebelumnya sedangkan proses pembelajaran harus tetap berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada berita yang dimuat oleh news.detik.com :

“Setelah melewati masa tiga pekan, para siswa mengalami kejenuhan karena guru selalu memberi tugas tiap harinya per mata pelajaran. Namun, guru tidak pernah menjelaskan materi, tidak terjadi pembelajaran dua arah. Padahal penugasan justru berasal dari materi baru yang belum diajarkan oleh guru”, sebut Retno (news.detik.com, 13/04/2020).

Tidak hanya itu, kendala lain juga dirasakan oleh Orang tua/wali murid. Sejumlah orangtua mengutarakan pendapatnya terkait pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah melalui komentar pada unggahan e100 dilaman *facebook* Suara Surabaya. sebanyak 66% dari 400 lebih komentar mengungkapkan bahwa biaya tambahan untuk paket data sekolah daring cukup memberatkan orangtua.

“Akibat pembelajaran daring harus membeli paket data untuk kegiatan belajar anak saya, belum lagi untuk keperluan lain-lain ditambah lagi ekonomi yang semakin sulit karena banyak terjadinya PHK”, ucap Iin salah satu orangtua yang berkomentar (suarasurabaya.net, 13/07/2020).

Selanjutnya 19% mengaku mengalami kesulitan mendampingi anaknya selama belajar dari rumah, khususnya bagi orang tua yang keduanya sama-sama bekerja, memiliki anak lebih dari 1 yang semua masih di usia sekolah, dan tingkat pendidikan yang kurang memadai. Kemudian 13% berkomentar bahwa pembelajaran dari rumah dinilai kurang efektif, penyebabnya jaringan internet yang kurang stabil, kondisi rumah kurang kondusif untuk belajar dan anak jenuh jika belajar dirumah. Sedangkan untuk 2% sisanya mengkhawatirkan kesehatan mata anaknya karena harus melihat layar komputer, laptop, atau ponsel selama berjam-jam (suarasurabaya.net).

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang terpapar virus COVID-19. Munculnya virus ini menimbulkan dampak yang sangat besar di Kota Surabaya tidak hanya di bidang sosial, ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan.

Sebelum adanya COVID-19 pendidikan di Kota Surabaya dilakukan secara *offline* atau dengan metode pembelajaran tatap muka antara guru dan murid di sekolah, sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat dilakukan dengan mudah dan membuat Kota Surabaya mendapatkan beberapa prestasi dan dijadikan sebagai barometer pelaksanaan pendidikan. Dengan diterapkannya kebijakan BDR, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berharap dapat tetap meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pelayanan terbaik meskipun kegiatan belajar dilakukan secara jarak jauh agar dapat mengurangi penyebaran kasus COVID-19 baru di lingkungan sekolah.

Pada 20 November 2020 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri sebagai aturan lanjutan dari keputusan sebelumnya, yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 tahun 2020, Nomor HK.01/08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pada SKB tersebut pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah masing-masing untuk menentukan izin pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Namun orang tua/wali peserta didik dapat memilih untuk menyertakan anaknya dalam pembelajaran tatap muka atau melaksanakan Belajar dari Rumah (BDR). Tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum mengeluarkan kebijakan mengenai pembelajaran tatap muka berdasarkan SKB tersebut. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa

Timur menyarankan agar Pemerintah tidak terburu-buru membuka sekolah selama pandemi COVID-19 belum berakhir sebagaimana rekomendasi WHO (*World Health Organization*) (Kurniasari et al., 2020).

Lebih lanjut karena Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah yang terpapar virus COVID-19, pada 10 Juni 2020 Walikota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya. Dalam peraturan tersebut terdapat 12 poin yang berlaku mengenai protokol kesehatan di semua sektor lapisan masyarakat, salah satunya diatur mengenai kebijakan pendidikan di lingkungan sekolah, yaitu berisi mengenai kegiatan belajar mengajar atau proses magang, dan praktek kerja lapangan tetap dianjurkan dilakukan dari rumah atau tempat tinggal masing-masing. Pada Bab V Pasal 8 dijelaskan bahwa jika pembelajaran jarak jauh tidak bisa dilakukan maka pembelajaran atau magang kerja tatap muka harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ada yakni: 1) melaksanakan protokol kesehatan; 2) menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; 3) membersihkan fasilitas umum (wastafel, musholla, toilet, dan lainnya) secara teratur; 4) mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, jika suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, dianjurkan segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan masuk; 5) menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan atau *hand sanitizer* dipintu masuk sekolah; 6) jika ditemukan indikasi gejala COVID-19 wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah; 7) memastikan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; 8) melakukan

pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah; dan 9) menjaga keamanan sekolah.

Menindaklanjuti Peraturan Walikota tersebut, pada tanggal 10 Juli 2020 Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 800/11818/436.7.1/2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan Tatanan Normal Baru. Melalui surat keputusan tersebut, Dinas Pendidikan kota Surabaya mewajibkan bagi seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk melakukan pembelajaran secara daring (dalam jaringan) dan dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka pada satuan Pendidikan termasuk Layanan Orientasi Siswa (LOS) atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar dari Rumah (BDR).

Sejalan dengan peraturan tersebut maka sesuai dengan pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pandemi COVID-19 kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan melalui pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam jaringan) dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan atau luar jaringan (luring) sebagai bentuk pencegahan penularan kasus COVID-19 karena sampai dengan saat ini belum ditetapkan kapan sekolah akan dibuk kembali. Berdasarkan wawancara pendahuluan, menurut Munaiyah selaku Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori dalam pelaksanaan kegiatan BDR.

“Yang pertama yaitu Kategori A yang mana disini berarti siswa memiliki sarana penunjang sendiri seperti ponsel, komputer, atau laptop pribadi yang bisa digunakan untuk mengakses pembelajaran secara mudah melalui media-media pendukung dan dapat mengikuti pembelajaran daring secara langsung. Selanjutnya Kategori B dimana siswa tidak mempunyai ponsel atau komputer sendiri dan harus memakai ponsel orang tua dapat mengakses pembelajaran disaat orangtua telah selesai bekerja maka guru dapat memberi video yang dapat diakses selama 24 jam melalui link baik dari website kemendikbud atau media lain untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir Kategori C dimana siswa maupun orangtua yang tidak memiliki ponsel tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan cara guru memberi materi atau latihan soal yang dikirim ke rumah siswa-siswa yang tidak memiliki sarana dan prasarana pendukung” (Hasil wawancara pada 23 April 2020).

Pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, hal ini dapat dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya. Salah satunya terletak pada Kecamatan Bulak. Bulak merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan data dari (surabayakota.bps.go.id) di Kecamatan Bulak terdapat sekitar 21.530 jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan, dan juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hasil tangkapan laut seperti usaha rumahan olahan hasil laut, diantaranya berupa usaha kerupuk terung, kerupuk teripang, keripik kentang udang dan lain-lainnya. Rata-rata penghasilan penduduk di Kecamatan Bulak masih tergolong rendah. Selain itu di Kecamatan Bulak juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah dari kecamatan lain yang ada di Surabaya, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Tingkat Pendidikan di Surabaya

Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA
Karangpilang	16.636	6.353	7.481	8.218	23.949
Jambangan	11.000	4.832	4.088	5.299	16.265
Gayungan	12.426	3.087	8.259	5.289	12.367
Wonocolo	18.061	6.845	7.376	9.124	23.807

Tenggilis Mejoyo	11.843	5.292	5.791	6.903	17.480
Gunung Anyar	12.889	5.397	5.088	6.209	15.824
Rungkut	24.976	9.147	10.660	12.692	33.999
Sukolilo	29.150	6.674	13.715	11.752	26.275
Mulyorejo	22.053	4.940	9.082	8.921	22.913
Gubeng	27.629	11.821	11.795	15.279	44.189
Wonokromo	33.886	13.528	15.586	18.876	55.597
Dukuh Pakis	13.750	4.590	6.784	6.601	18.393
Wiyung	16.775	6.084	8.611	7.392	21.015
Lakarsantri	17.999	3.829	9.279	6.169	16.227
Sembikerep	14.892	5.781	8.905	8.072	18.515
Tandes	23.005	7.984	9.706	10.975	28.011
Sukomanunggal	26.626	7.550	12.506	12.357	32.333
Sawahan	59.394	9.919	29.711	25.682	58.835
Tegalsari	19.004	9.051	10.417	12.752	37.291
Genteng	12.442	5.067	7.952	7.843	18.396
Tambaksari	69.656	8.853	33.511	28.834	62.571
Kenjeran	48.467	15.052	38.885	22.745	39.809
Bulak	10.577	2.287	5.050	3.787	4.605
Simekorto	24.286	8.353	19.776	13.301	23.337
Semampir	47.812	19.328	48.135	29.552	31.736
Pabean Cantian	19.180	4.252	15.998	10.234	19.862
Bubutan	21.902	8.820	15.259	13.603	30.764
Krempangan	35.268	6.435	22.964	15.416	26.987
Asemrowo	15.918	3.141	12.000	5.756	11.050
Benowo	14.939	6.468	11.494	9.445	20.240
Pakal	14.281	4.633	7.774	7.670	17.489
JUMLAH	746.722	225.393	432.003	366.748	834.131

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2021)

Dari diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Surabaya berada pada Kecamatan Semampir sedangkan untuk tingkat pendidikan terendah berada di Kecamatan Bulak yaitu tidak/belum sekolah sebanyak 10.577, belum tamat SD sebanyak 2.287, tamat SD sebanyak 5.050, tamat SMP sebanyak 3.787, dan tamat SMA sebanyak 4.605. Sehingga rata-rata tingkat pendidikan di Kecamatan Bulak adalah tidak/belum tamat sekolah dan tamat SD.

Di Kecamatan Bulak terdapat 19 Sekolah Dasar yang terdiri dari 5 Sekolah Dasar Negeri dan 14 Sekolah Dasar Swasta (referensi.data.kemendikbud.go.id). Sebagaimana dengan adanya kebijakan belajar dari rumah dengan tatanan normal baru yang dilakukan dengan metode pembelajaran daring, tentu guru harus bekerja lebih keras lagi untuk menyampaikan materi yang diberikan secara online kepada muridnya, oleh karena itu perlu ada kerja sama antara guru dan orang tua dalam pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya masih banyak penduduk di Kecamatan Bulak yang tingkat pendidikannya hanya tamat SD dan gagap teknologi menyebabkan orang tua tidak dapat mendampingi dan mengajarkan anaknya sehingga anak harus belajar secara mandiri. Hal ini tentu akan menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka. Seperti yang termuat dalam berita tirto.id, ia mengatakan bahwa :

“Susah kalau begini kadang saya juga bingung, gurunya pun tidak memberikan penjelasan secara detail dan kalau begini kasihan anaknya harus memhamai materi sendiri, terkadang kalau anak yang tidak paham malah orang tua yang harus mengerjakan.” Ucap Wali murid SDN Bulak Rukem I (tirto.id, 20/03/2020).

Rata-rata mata pencaharian orang tua di Kecamatan Bulak adalah sebagai nelayan atau pedagang ikan sehingga orangtua yang sibuk bekerja juga tidak dapat memantau perkembangan belajar anaknya secara maksimal (Baga 2017:92). Selain itu penghasilan penduduk juga masih tergolong rendah sehingga orangtua yang kurang mampu tidak dapat membelikan anaknya ponsel, laptop, atau komputer sendiri sehingga harus meminjam kepada saudara. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi di Kecamatan Bulak dalam pelaksanaan belajar dari rumah masih belum terlaksana dengan efektif sehingga masih ditemui berbagai kendala dalam penerapannya.

Hambatan tersebut sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan BDR, mengingat bahwa pembelajaran merupakan sebuah keharusan agar pendidikan tetap dapat terselenggara ditengah darurat pandemi COVID-19. Kurangnya kesiapan tenaga pendidikan juga menjadi kendala dalam penerapannya, karena masih banyak siswa maupun orang tua yang mengeluh akibat pemberian tugas yang terlalu banyak. Guru dianggap kurang adaptif dalam memberikan pembelajaran karena tidak adanya penjelasan materi dan tidak adanya inovasi dalam pembelajaran daring membuat orang tua menjadi keuh. Hal ini dapat dilihat pada berita yang dimuat oleh surya.co.id, ia mengatakan bahwa :

“Gurunya memberi tugas online, sedangkan anaknya tidak paham karena penjelasan dari guru juga sedikit. Jadi saya harus mengulang materi yang diberikan oleh guru biar anaknya lebih paham”. Kata wali murid siswa SDN Kenjeran 248. (Sumber : www.surya.co.id).

Akibat adanya kegiatan BDR juga menyebabkan pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus dan proses pembelajaran secara cepat, padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Akibatnya masih terdapat guru yang tidak dapat mengikuti alur dari pembelajaran ini, hal ini dirasakan oleh siswa SDN Sukolilo 250 mereka merasa dipaksa untuk menerima seluruh pembelajaran sedangkan dalam peraturan kebijakan BDR dijelaskan bahwa guru tidak boleh memaksakan kurikulum dan materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi yang berlaku (Rahmasari, Setiawan, & Faradita, 2020:167).

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa dalam proses komunikasi, adanya sosialisasi antara Dinas Pendidikan kepada Kepala Satuan Pendidikan, Guru maupun Orang Tua masih banyak terdapat kendala dalam menyusun serta memfasilitasi kebijakan BDR. Selain itu antara guru dan orang tua sangat

diperlukan komunikasi untuk menjembatani kesuksesan proses pembelajaran siswa, namun akibat adanya keterbatasan baik pendidikan maupun tingkat perekonomian di Kecamatan Bulak menjadi salah satu masalah dalam kegiatan BDR. Yang disebabkan oleh (1) kesibukan orang tua; (2) rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak; dan (3) orang tua yang tidak memiliki alat komunikasi atau kuota internet yang cukup. Selanjutnya terkait sumber daya, disini masih ditemukan masalah terhadap pola pembelajaran sehingga keterbatasan kompetensi guru baik dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran maupun penerapannya menimbulkan permasalahan dalam kegiatan BDR. Selain itu terdapat kesenjangan terkait sistem pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap siswa, terjadi ketimpangan antara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dalam hal ini dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan realita kurikulum yang dilaksanakan oleh guru sebagai pelaksana. Guru yang memaksakan kurikulum kepada siswa memperlihatkan bahwa terdapat disposisi atau sikap pelaksana yang kurang tegas dan konsisten yang dalam hal ini adalah guru kepada para siswa.

Setelah melihat beberapa fenomena mengenai pelaksanaan BDR dengan tatanan normal baru yang dilakukan dengan metode daring, maka perlu dilihat sejauh mana implementasi kebijakan tersebut sudah dilakukan. Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila dalam memahaminya menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori model implementasi dari Edward III sebagaimana dikutip oleh (Anggara, 2014). Hal ini karena teori model Edward III lebih mudah dan lebih jelas untuk dipahami, selain itu teori tersebut juga cocok

digunakan dalam penelitian ini karena terdapat kesesuaian antara permasalahan yang ada dengan variabel yang digunakan oleh teori model implementasi Edward III. Beberapa kesesuaian tersebut meliputi: 1) permasalahan mengenai kurangnya sosialisasi antar pelaksana terkait kebijakan BDR sesuai dengan variabel komunikasi; 2) permasalahan mengenai kurangnya pengetahuan tenaga kependidikan maupun orangtua terkait kebijakan BDR sesuai dengan variabel sumber daya; 3) permasalahan mengenai kurangnya konsistensi guru memberikan materi sesuai dengan variabel disposisi; dan 4) permasalahan mengenai ketidakjelasan silabus atau kurikulum pelaksanaan BDR sesuai dengan variabel struktur birokrasi.

Kondisi di atas menjadi sesuatu yang *urgent* untuk diteliti karena implementasi kegiatan belajar dari rumah adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui metode pembelajaran jarak jauh guna meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan Tatanan Normal Baru. Jika dalam implementasinya tidak sesuai kebijakan dan arahan yang ada maka pelaksanaan kegiatan BDR akan berimbas pada terbatasnya pembelajaran dan penurunan tingkat pengetahuan siswa. Namun dalam realita implementasi kebijakan belajar dari rumah masih menemukan berbagai permasalahan dan hambatan yang ada.

Berdasarkan beberapa gap di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dalam hal ini penulis mengangkat judul mengenai **“Implementasi Kebijakan Belajar dari Rumah dengan Tatanan Normal Baru pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bulak Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2001) dalam Wahyuni, Afistha, & Nawangsari (2020) rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Dengan kata lain rumusan masalah yaitu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Belajar dari Rumah dengan Tatanan Normal Baru pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bulak Kota Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (2002) dalam Wahyuni, Afistha, & Nawangsari (2020) bahwa tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya sesuatu yang dicapai merupakan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Belajar dari Rumah dengan Tatanan Normal Baru pada Sekolah Dasar di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

b. Bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengimplementasikan pembelajaran dari rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kota Surabaya khususnya Sekolah Dasar.

c. Bagi Peneliti

Sebagai ilmu pengetahuan baru dan penambahan pengalaman bagi penulis terkait implementasi pembelajaran dari rumah pada masa pandemi COVID-19.